

Implementasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2022

SKRIPSI



OLEH:

MELYSSA SAFIRA ANWAR

20044010154

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

Implementasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2022

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



OLEH:

MELYSSA SAFIRA ANWAR

20044010154

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

**IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM
MENANGANI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 - 2022**

Bagian dan/atau isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis, kecuali dituliskan dengan format kutipan dalam skripsi. Apabila di kemudian hari penulis terbukti melakukan plagiat, maka penulis akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surabaya, Juni 2024

Penulis,



Malyssa Safira Arwar

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM
MENANGANI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022**

Disusun Oleh:

Melyssa Safira Anwar

NPM. 20044010154

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi,

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING

Renitha Dwi Hapsari, S.Hub. Int., M.Hub. Int

NPT. 17219890801034

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dr. Catur Suratnoati, S.Sos, M.Si

NIP. 196804182021211006

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM MENANGANI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022

Oleh:

Melyssa Safira Anwar

NPM. 20044010154

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dosen Pembimbing

Tim Penguji,
Ketua,

Renitha Dwi Hapsari, S.Hub. Int.,

M.Hub. Int

NPT. 17219890801034

Muhammed Indrawan Jatmika, S.IP. MA.

NPT. 21119951113331

Sekretaris,

Januari Pratama Nurratri T., S.IP, M.MECAS

NPT. 21219930102330

Anggota,

Renitha Dwi Hapsari, S.Hub. Int., M.Hub. Int

NPT. 17219890801034

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dr. Catur Suratnoaji, S.Sos. M.Si

NIP. 196804182021211006

LEMBAR PERSEMBAHAN

Pada lembar ini, penulis dedikasikan kepada diri sendiri yang berusaha dalam segala hal. Walau dalam kondisi yang sedang tidak baik, tetapi dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa hingga selesai.

Selanjutnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bunda dan Ayah, yang selalu mengusahakan apa yang dibutuhkan, menemani, memberikan kebahagiaan dan kehangatan. Sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.

Kepada keluarga penulis yang selalu memberi support agar skripsi ini bisa selesai.

Juga kepada teman-teman penulis,

*Terutama Syarifatus Zakiyyah yang tidak pernah meninggalkan saya 'sendiri'.
"ada aku" adalah kata dari Syari yang selalu penulis ingat.*

Terima kasih banyak, penulis ucapkan. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk semuanya.

HALAMAN MOTTO

Selalu coba diusahakan, tetap berusaha, dan jangan lupa untuk selalu berdoa.

-Bunda-

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu atas kehadiran-Nya yang telah memberikan berkah, petunjuk, dan anugerah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir akademik yang berjudul *“Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 - 2022”* dengan baik.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh individu yang telah memberikan bantuan dan panduan dalam proses penulisan skripsi ini, termasuk:

1. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT, yaitu beliau selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Catur Suratnoaji, M.SI selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Ario Bimo Utomo, S. IP, MIR, C.M.C selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional, terima kasih penulis ucapkan karena mas Bimo sangat informatif, produktif, aktif, dan selalu mengusahakan apa yang bisa diusahakan demi mahasiswa Hubungan Internasional. Sehat selalu untuk mas Bimo; serta jajaran Dosen dan Karyawan Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Timur.
4. Dosen pembimbing dari penulis yakni mbak Renitha Dwi Hapsari, S.Hub. Int., M.Hub. Int. yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis. Terima kasih banyak, mbak Rere mohon maaf jikalau penulis kurang dalam menyusun skripsi ini, tetapi mbak Rere selalu berusaha sebaik mungkin. Sehat selalu untuk mbak Rere.
5. Selanjutnya, kepada dosen penguji penulis yaitu Muhammad Indrawan Jatmika, S. IP, MA dan Januari Pratama Nurratri T., S. IP, M.MECAS. untuk mas dan mbak, penulis ucapkan terima kasih banyak sudah menjadi

dosen penguji penulis yang baik dan sabar. Sehat selalu untuk mas Indrawan dan mbak Ratri.

6. Untuk kedua Orang Tua, Ayah dan Bunda penulis, yang dimana selalu turut serta memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk Ayah dan Bunda, terima kasih, semoga sehat selalu.
7. Kepada seluruh teman-teman penulis yang sudah menemani penulis selama proses perkuliahan, terutama Warga Halo; Syari, Dinda, Pristian, Hani, Talitha, dan Kayana.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Syari, banyak kebaikan yang sudah dilakukan. Penulis sangat berterima kasih, semoga selalu sehat dan bahagia.
9. Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada teman-teman penulis saat duduk di bangku SMA. Terima kasih sudah tidak meninggalkan penulis sendiri saat itu hingga sekarang. Nanda, Hayfa, Linda, dan Dimas terima kasih.
10. Juga penulis ucapkan kepada *idol* Korea, yaitu EXO dan NCT DREAM yang selalu menemani penulis, menghibur, serta memotivasi.
11. Terakhir, dedikasikan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada diri penulis yang masih bertahan dan berjuang dalam pengerjaan skripsi meskipun banyak rintangan.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Dalam upaya mencegah dan juga menangani permasalahan *Human Trafficking*, ASEAN mengadakan sebuah konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. ACTIP merupakan rezim internasional yang terbentuk melalui sebuah konvensi mengenai *Human Trafficking* bagi negara anggota ASEAN. Sebagai negara penyumbang *Human Trafficking*, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi ACTIP pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Konvensi ACTIP dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori implementasi rezim internasional oleh Andresen, dkk (1995) yang melalui 3 tahap yaitu 1) *Exercise of national programme*, 2) *Relationship between the regulators and target groups also the target groups response to regulation*, 3) *Consequences of the target groups response*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi berupa pelaksanaan program nasional lanjutan yaitu pembentukan Satuan Gugus Tugas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dengan Rencana Aksi tingkat Nasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) sebagai pedoman rencana kegiatan, melakukan kerja sama dengan organisasi internasional untuk migrasi (IOM), pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat.

Kata kunci: *Human Trafficking*, Implementasi, ACTIP, Rezim internasional

ABSTRACT

In an effort to prevent and also deal with the problems Human Trafficking, ASEAN held an ASEAN convention Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (ACTIP). ACTIP is an international regime formed through a convention regarding Human Trafficking for ASEAN member countries. As a contributing country Human Trafficking, Indonesia finally ratified the ACTIP Convention in 2017. This research aims to find out how the ACTIP Convention is implemented in handling cases Human Trafficking in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This research uses the theory of international regime implementation by Andresen, et al (1995) which goes through 3 stages, namely 1) Exercise of national programme, 2) Relationship between the regulators and target groups also the target groups response to regulation, 3) Consequences of the target groups response. This research uses a qualitative descriptive method with secondary data collection techniques. The results of the research show that the form of implementation is the implementation of a follow-up national program, namely the formation of a Task Force Unit for the Crime of Trafficking in Persons (GT-TPPO) with a National Level Action Plan for the Crime of Trafficking in Persons (RAN TPPO) as a guideline for activity plans, collaborating with international organizations for migration (IOM), local governments, Non-Governmental Organizations (NGOs), and the community.

Keywords: *Human Trafficking, Implementation, ACTIP, International regime*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Secara Umum.....	9
1.3.2 Secara Khusus.....	9
1.4 Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1 <i>Human Trafficking</i>	10
1.4.2 Implementasi Rezim Internasional	11
1.5 Sintesa Pemikiran.....	15
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metodologi Penelitian	17
1.7.1 Tipe Penelitian	17
1.7.2 Jangkauan Penelitian.....	17
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7.4 Teknik Analisis Data	18
1.7.5 Sistematika Penulisan	19

BAB II IMPLEMENTASI KONVENSI ACTIP: EXERCISE OF NATIONAL PROGRAMME DAN RELATIONSHIP AND RESPONSE BETWEEN REGULATORS AND THE TARGET GROUPS DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING	21
2.1 <i>Human Trafficking</i> di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	22
2.2 Implementasi Konvensi ACTIP: Pelaksanaan Program Nasional dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	25
2.2.1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO)	26
2.2.2 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional IOM dalam Menangani Permasalahan <i>Human Trafficking</i>	44
2.3 Implementasi Konvensi ACTIP: Mengenai Respon Kelompok Sasaran terhadap Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	48
2.3.1 Respon Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional	49
2.3.2 Respon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Program Nasional	50
2.3.3 Respon Masyarakat terhadap Program Nasional	53
2.4 Analisis Keseluruhan Implementasi Konvensi ACTIP dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	55
BAB III IMPLEMENTASI ACTIP: CONSEQUENCES OF THE TARGET GROUPS RESPONSE DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING..	57
3.1 Menilai Efektifitas Program Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia	57
3.1.1 Tantangan serta Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan Program Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia	58
3.2 Efektifitas Program Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Korban Terlapor dari kasus Human Trafficking di Indonesia ...	5
Tabel 2. 1 Perbandingan Perubahan Perpres Tahun 2008 dengan Tahun 2021.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Sintesa Pemikiran.....	15
Gambar 2. 1 Peta dimana Negara Indonesia masih berada pada <i>tier</i> atau ranking 2.....	24
Gambar 2. 2 Koordinasi mengenai SOP Pelayanan bagi Saksi atau Korban TPPO secara hybrid	31
Gambar 2. 3 Permen PPPA No. 8 Tahun 2021 SOP Pelayanan Bagi Saksi atau Korban TPPO	31
Gambar 2. 4 Pelaksanaan Sosialisasi mengenai bahaya TPPO di berbagai Daerah	32
Gambar 2. 5 RPTC Dinsos Lombok Timur menyerahkan korban ke LKSA Hidayatul Islamiyah untuk penanganan lanjutan	38
Gambar 2. 6 Rakor mengenai Pencegahan Kekerasan Anak dan TPPO, Provinsi Jawa Tengah	39
Gambar 2. 7 Kanim Kelas II Bengkalis melakukan pemindahan 43 Warga negara Asing Bangladesh ke Rudenim Pekanbaru	40
Gambar 2. 8 Penandatanganan MoU oleh Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia	42
Gambar 2. 9 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dengan 8 Kabupaten/Kota serta 4 Institusi Pnidikan di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI pada tahun 2022	43
Gambar 2. 10 Konten IOM pada akun Instagram iomindonesia tentang ‘Stop Perdagangan Orang’	47
Gambar 2. 11 Buku Panduan Penanganan TPPO oleh IOM dan Lembaga Pemerintah Kejaksaan Agung RI Tahun 2021	48
Gambar 3. 1 Tenaga pendidik yang dilakukan oleh TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Keerom, Papua.....	60